



PUTUSAN

Nomor 244 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. RICARDO NATALIUS GINTING ;**
Tempat lahir : Kaban Jahe ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mandolin Nomor 73 A Medan,
Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 44/2017/S.21.TAH/PP/2017/MA tanggal

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 45/2017/S.21.TAH/PP/2017/MA tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. Ferry A Karokaro Sitepu, SH, MBA, M.Hum (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Sei Batang Serangan No.2/ 89 Medan tepatnya di kantor LBH Maranatha atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 15.00 WIB, di kantor LBH Maranatha di Jalan Sei Batang Serangan No.2/ 89 Medan, Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum (belum tertangkap) dengan menggunakan komputer yang ada di kantor LBH Maranatha mengetik Surat Kuasa Khusus No.01 / LBHM/ FPMKL –SM/ VI/ 2014 tanggal 20 Juni 2014 dan Surat Nomor: 02 / LBH-M / FPMKL-SM / VII/ 2014, tanggal 02 Juli 2014 perihal Somasi I (Pertama) yang ditujukan kepada PT RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA) ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Harapenta Sembiring, SH, MH mendapat undangan dari Moderamen GBKP di Kaban Jahe Kab.Karo untuk mengklarifikasi masalah pemalsuan tanda tangan penerima Kuasa dari FPMKL (Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat) kepada LBH MARANATHA tertanggal 20 Juni 2014, dan selanjutnya dalam surat tersebut saksi Harapenta Sembiring, SH, MH melihat ada terdapat tanda tangan saksi Harapenta Sembiring, SH, MH (Wakil Direktur LBH MARANATHA) tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat Somasi dan Surat Kuasa Khusus tersebut. Selanjutnya pihak PT. RAPALA melakukan klarifikasi surat-surat tersebut kepada saksi Harapenta Sembiring, SH.MH karena di dalam surat-surat tersebut ada tanda tangan saksi Harapenta Sembiring, SH.MH kemudian saksi Harapenta Sembiring, SH.MH. keberatan ;

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum yaitu dengan cara menerbitkan 1 (satu) exemplar Surat Kuasa Khusus No.01/ LBH-M/ FPMKL-SM/ VI/ 2014 tanggal 20 Juni 2014. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada tanggal 20 Juni 2014 sekira pk1 15.00 Wib di Kantor LBH MARANATHA yang terletak di Jl.Sei Batang Serangan No. 2 / 89 Medan. Yang hadir pada saat itu adalah pemberi kuasa Antares Ginting dan Suryapati Surbakti, SH dari Forum Pemerhati masyarakat kabupaten langkat (FPMKL) dan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, Mhum (mewakili LBH MARANATHA) beserta Terdakwa. Dimana pembuatannya pihak FPMKL meminta untuk diwakili dengan membuat Surat Kuasa Khusus kepada LBH MARANATHA, Kemudian Dr. Ferry A. Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum menyuruh Terdakwa mengetik Surat Kuasa Khusus yang sudah ada dalam komputer sekitar 1(satu) jam kemudian Terdakwa memprint 1 (satu) lembar Surat tersebut memperlihatkannya kepada Pemberi Kuasa dan Dr. Ferry A. Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum Selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani Pemberi Kuasa dan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum dan juga saksi Harapenta Sembiring, SH, MH yang terlebih dahulu telah discan oleh Terdakwa sedangkan untuk tanda tangan Harry Nugraha, SH, MH Surat Kuasa Khusus tersebut dibawa oleh Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, M.Hum untuk ditandatangani Harry Nugraha, SH, MH. Kemudian 1 (satu) exemplar Surat Nomor: 02/ LBH-M/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa atas perintah Dr. Ferry A. Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, Mhum dengan mengatakan: "Tolong buat draft somasi kepada PT. RAPALA", Kemudian Terdakwa mengkonsep Somasi tersebut dan mengirimkannya melalui email, Beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Dr. Ferry A. Karo-Karo Sitepu, SH, MBA, Mhum dikantor LBH MARANATHA untuk memperbaiki Surat Somasi tersebut dan setelah selesai Somasi tersebut Terdakwa serahkan kepada Dr. Ferry A. Karokaro Sitepu, SH, MBA, M.Hum

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani sedangkan untuk tanda tangan Harapenta Sembiring, SH, MH Terdakwa scan dengan memakai komputer yang ada di kantor LBH tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dokumen tanda tangan Nomor LAB: 10667/ DTF/ 2015 pada tanggal 26 Nopember 2015, diketahui bahwa tanda tangan An. Harapenta Sembiring, SH, MH bukti (QT) yang terdapat pada Bahwa 1 (satu) exemplar surat Nomor : 02/ LBHM/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 Surat tersebut pada 20 Juni 2014 yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ LBH-M/ FPMKL – SM/ VI/ 2014, Perihal Somasi tanggal 02 Juli 2014 adalah merupakan Tanda Tangan Hasil Produk Cetak Printer Komputer ;

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING bersama dengan Dr. Ferry A Karokaro Sitepu, SH, MBA, M.Hum tersebut saksi Harapenta Sembiring, SH, MH keberatan dan melaoprkannya kepada Pihak yang berwajib dan saksi Harapenta Sembiring, SH, MH mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat”, sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit layar computer merk LG dengan ukuran 14 inci warna hitam;
 2. 1 (satu) unit CPU (Central Proccesing Unit) merk ECS warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Printer merk Canon MP 258 warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit keyboard merk Antech warna hitam;Masing-masing dikembalikan kepada pihak LBH Maranatha.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan ekspedisi surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria/Kepala BPN Pusat Republik Indonesia, yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan ;
 6. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tanda tangan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu, SH.MBA.MH, Harapenta Sembiring, SH.MH dan Harry Nugraha, SH.MH yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan ;
 7. 1 (satu) buah buku surat masuk dan surat keluar yang bertuliskan tentang penerimaan surat dari LBH MARANATHA ;
 8. 1 (satu) eksemplar surat nomor : 02/ LBH-M/ FPMKL-SM/ VII/ 2014 yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar surat kuasa khusus Nomor 01/ LBHM/ FPMKL-SM/ VI/ 2014;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RICARDO NATALIUS GINTING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan Pemalsuan Surat*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit layar komputer merk LG dengan ukuran 14 inci warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU (*Central Proccesing Unit*) merk ECS warna hitam;
- 1 (satu) unit Printer merk Canon MD.258 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Keyboard merk Antech warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak LBH Maranatha;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Ekspedisi Surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria kepada BPN Pusat RI, yang diduga dibuat dengan cara menggunakan mesin scan;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tandatangan Dr.Ferry A. Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MH, Harapenta Sembiring SH, MH, Harry Nugraha SH, MH yang diduga dibuat dengan cara menggunakan scan;
- 1 (satu) buah buku Surat masuk dan Surat keluar yang bertuliskan tentang penerimaan Surat dari LBH Maranatha;
- 1 (satu) eksemplar Surat No.02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014, yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Khusus No. 01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 622/PID/2016/PT.MDN., tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1773/Pid.B/2016/PN.MDN, tanggal 25 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 112/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 115/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Desember 2016, dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016 sebagai Pemohon

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan saksi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan :

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :

- Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini SEPENDAPAT dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan Pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap putusan pidana ini menurut kami Jaksa Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan membuat efek jera terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa selain alasan Kasasi yang telah ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung RI No.47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M.Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta Tahun 1993) ;

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan Berita Acara yang dibuat oleh penyidik, semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut di atas ;

Alasan Kasasi Terdakwa :

- a) Bahwa PN Medan telah memutus dengan memidanakan karena suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP Jo 55 ayat 1(satu) sebagaimana surat dakwaan, sebagaimana diurai di bawah ini
- b) Bahwa pada surat dakwaan, Terdakwa telah didakwa melanggar ayat 263 (1) jo 55 (1) KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini 263 memuat unsur dua bentuk perbuatan, yakni:
 - Membuat palsu surat ;
 - Memalsukan surat ;
- c) Bahwa akan tetapi di dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa karena melakukan perbuatan "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat". Seolah-olah turut membuat surat palsu adalah suatu unsur perbuatan dari pasal 263 (1) KUHP. Jo 55 ayat 1(satu). Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo sebagai perbuatan turut serta membuat surat palsu, MEDEPLEGEN maka maksud

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat. Dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara tepat dan terang bahwa Terdakwa siapa sebagai manus domina atau pembuat penyuruh dan siapa yang berkualitas sebagai manus ministra atau yang disuruh melakukan ;
- Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang, namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan prihal pembuat penyuruh dengan merinci kualitas dan sejauh mana perbutan dari masing-masing peserta di antara para Terdakwa ;

Demikian juga tidak ada pertimbangan hukum siapa yang berkualitas sebagai manus ministra, dan dengan pertimbangan hukum atau alasan hukum apa manus ministra tidak dapat dipidana?

1. Bahwa di dalam surat dakwaan untuk Terdakwa Drs. Rikardo Natalius Ginting, Bahwa Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum, menyuruh Terdakwa mengetik surat kuasa khusus yang sudah ada didalam computer sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa memprint 1 lembar surat tersebut memperlihatkan kepada pemberi kuasa dan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum dan selanjutnya surat kuasa khusus tersebut ditandatangani pemberi kuasa dan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum dimana untuk tandatangan saksi Harapenta Sembiring SH, MH terlebih dahulu telah di scan oleh Terdakwa sedangkan untuk tandatangan Harry Nugraha SH, MH Surat kuasa khusus tersebut dibawa oleh Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum untuk ditanda tangani Harry Nugraha SH, MH, Kemudian 1 (satu) exlembar surat nomor 02 LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Tanggal 02 Juli 2014 dibuat oleh Terdakwa atas perintah Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum dengan mengatakan tolong buat draft somasi kepada PT RAPALA dan kemudian Terdakwa mengkonsep somasi tersebut dan mengirimkannya melalui email, beberapa hari kemudian Terdakwa ketemu dengan Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum di kantor LBH MARANATHA untuk memperbaiki surat somasi tersebut setelah selesai somasi tersebut Terdakwa serahkan kepada Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MBA, MHum untuk ditandatangani sedangkan tandatangan Harapenta Sembiring SH, MH. Terdakwa scan dengan memakai computer yang ada dikantor LBH tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari dakwaan dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Medan, tidak ada satupun saksi maupun fakta hukum yang menyatakan/membuktikan Bahwa Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH,MBA,MHum menyuruh Terdakwa untuk SCAN tandatangan Harapenta Sembiring SH,MH, Bahwa yang disuruh oleh Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH,MBA,MHum membuat konsep surat kuasa dan konsep surat somasi ke PT RAPALA yang artinya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan tidak paham akan artinya Pleger (mereka yang melakukan), Doen Plegen (Mereka yang menyuruh melakukan), Medepleger (mereka yang turut serta melakukan), Uitlokker (orang yang sengaja menganjurkan), Medeplichtige (Pembuat pembantu) yang artinya orang yang menyuruh melakukan belum ditemukan dalam dakwaan dan tuntutan dalam putusan hakim tingkat Pengadilan Negeri Medan yang mengakibatkan putusan akan Terdakwa Drs Rikardo Ginting Sebagai Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sangatlah Keliru Dan Tidak Berdasar :

a) Bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MBA,MHum selaku Dewan Pembina Di YLBH Maranatha adalah berprofesi sebagai seorang advokat aktif, dan hal ini diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam pasal 10 (sepuluh) nomor 01 yang ditanda tangani oleh ketua YLBH MARANATHA dan ditanda tangani sebagai aturan dasar yang mengikat bagi setiap pengurus dalam menjalankan roda YLBH MARANATHA, dan ditambah dengan surat keputusan dan penugasan dari ketua YLBH MARANATHA bahwa Dr Ferry A Karo-Karo Sitepu SH,MHum,.MBA dan Rekan sebagai penerima kuasa dari Masyarakat Padang Langkat FPMKL yang diwakili oleh Antares Ginting sebagai ketua dan Suryapati Surbakti sebagai sekretaris yang artinya secara kelembagaan YLBH MARANATHA bahwa Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MHum,MBA. Berhak Memakai Kop Surat YLBH MARANATHA dan berhak sebagai pengacara/advokat mengatasnamakan YLBH MARANATHA jadi penempatan pasal dan dakwaan JPU serta vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap Drs Rikardo Ginting Adalah Keliru, Andaikata Drs Rikardo Ginting adalah pelaku dugaan atas tanda tangan palsu adalah merupakan tanggung jawab pidana dari pada Drs Rikardo Ginting, jadi sangatlah tidak tepat Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap Drs Rikardo Ginting Sebagai Turut Serta Melakukan Pemalsuan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat, Dikarenakan Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Kebenaran Surat Tersebut Masih DPO (Daftar Pencarian Orang) ;

- b) Bahwa objek surat yang dipalsu dalam surat dakwaan tidak jelas dan terang. Ada 2 surat, yang berhubungan, yakni:
- a. Surat 02 / LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Surat somasi I(Pertama) dari LBH MARANTHA Kepada PT RAPALA Dijalan Ir Juanda No B17-19
 - b. Sura kuasa khusus No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 Dari masyarakat Padang Langkat atau FPMKL yang diwakili oleh ketua dan Sekretaris kepada LBH MARANTHA.
- c) Bahwa (surat kuasa 01) dan (surat somasi 02) yang dibuat oleh LBH MARANTHA yang ditujukan kepada PT RAPALA Ditujukan ke kantor MEDAN Jalan Ir Juanda No B17-19 sesuai dengan asli tanda terima surat yang ditanda tangani oleh pegawai kantor PT. RAPALA Di Medan yang diterima oleh Adinda L Mahavira dan dilampirkan menjadi bukti di Pengadilan Negeri Medan (Photo Copy Yang Sudah Dilegalisir Dan Bermaterai Sesuai Dengan Aslinya terlampir dalam bukti surat pemohon kontra memori banding) ;
- a. Bahwa surat somasi 02 adalah atas nama Harapen Sembiring bukan Harapenta Sembiring yang pada hakekatnya identitas orang tersebut adalah berbeda/Error Subjek ;
 - b. Bahwa bukti surat yang disita oleh penyidik dari tangan meneger PT RAPALA tertanggal 18 maret 2015 atas nama Nirman Syahputra dan menjadi barang bukti dalam persidangan yaitu surat kuasa 01 dan Surat somasi 02 DIBANTAH DISITA dari tanggan saksi Nirman Syahputra Didepan persidangan dikarenakan surat tersebut telah dikirim ke kantor Medan yang artinya bukti surat atas dugaan perkara ini adalah kabur atau error in objekto ;
 - c. Bahwa surat asli berupa surat kuasa 01 dan surat somasi 02 berada ditangan Antares Ginting namun surat tersebut tidak pernah disita penyidik walaupun tertuang dalam BAP Antares Ginting Dalam BAP Pada Point 8 Tertanggal 13 Mei 2015 Dan Terlampir Dalam Berkas Perkara, Yang Artinya Surat Asli Yang Bermaterai Dan Sebagai Pembanding Tidak Pernah Diterima Oleh Ahli Dari Tim Ahli Forensik Polda Sumatera Utara ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa surat yang diperiksa di laboratorium forensik Polda Sumut sesuai dengan keterangan saksi ahli dari polda sumut atas nama Ungkap Siahaan Bahwa Surat Kuasa 01 Tidaklah Bermaterai Asli 6000 (enam ribu) yang diperiksa hanyalah photo copy warna yang bermaterai 6000 (enam ribu) dan apakah mungkin surat kuasa asli dari penerima kuasa (ADVOKAT) Memberikan kuasa pada orang lain selain kepada penyidik di kepolsian atau kepada majelis hakim pada saat persidangan ??? ;
- e. Bahwa surat yang diduga di scan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs Ricardo Ginting yang terdapat dalam computer merk LG,dan CPU merk ECS warna hitam, printer merk Canon MP 258 warna abu-abu dan telah diperiksa oleh ahli dari polda atas nama Rudi Syahputra S.Kom dan telah disita dan dijadikan barang bukti atas perkara ini tidak satupun yang menunjukkan dari hasil pemeriksaan bahwa mesin computer merk LG,dan CPU merk ECS warna hitam,printer merk Canon MP 258 warna abu-abu menghasilkan satu surat yang sudah tertanda tangan scan, yang patutnya jika hal itu dilakukan oleh Terdakwa di barang bukti (computer YLBH MARANATHA) tersebut maka tim ahli dari polda harus menemukan surat ataupun dokumen atas dugaan scan surat palsu ataupun tanda tangan palsu yang sudah di prin dari computer tersebut,namun saksi ahli tidak mampu menemukan data dalam computer ?????? didalam BAPnya karena tidak mampu dihadirkan oleh JPU dipersidangan dan hanya menemukan didalam dokumen computer format surat dari surat kuasa 01 dan surat somasi 02 yang belum bertanda tangan, dan surat tersebut dijadikan bukti petunjuk oleh penyidik, sedangkan barang bukti tersebut adalah computer yang ada di LBH MARANATHA yang sudah sepatutnya Draf/Format Surat Selalu Ada Dikomputer LBH Maranatha Yang Merupakan Inventaris LBH MARANATHA dan dalam dakwaan dan tuntutan menyebutkan bahwa tanda tangan Harapenta Sembiring SH,MH. Merupakan tanda tangan hasil produk cetak printer computer dari computer LBH MARANATHA.
- f. Bahwa tanda tangan/Paraf maupun karya tangan pelapor atas nama Harapenta Sembiring SH,.MH. yang ada dalam bukti surat kuasa 01 dan bukti surat somasi 02 diakui oleh saksi pelapor didalam sidang merupakan paraf saksi korban namun bukan tanda tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, bahwa dua (2) SURAT diajukan sebagai bukti surat di pengadilan negeri medan yaitu surat evaluasi kinerja LBH MARANTHA di kabanjahe dan saksi korban hadir dan membuat paraf didalam daftar absensi dan surat daftar peserta touring membre GBKP Simpang Tuntugan yang ada dalam Media Facebook Atas Nama Pelapor Harapenta Sembiring SH MH Yang merupakan absensi dimana saksi korban membubuhkan tanda tangan ataupun paraf dan photocopy absensi tersebut dijadikan menjadi barang bukti surat dari Terdakwa karena atas kedua bukti surat paraf ataupun tanda tangan saksi korban sama dengan paraf ataupun tanda tangan dalam perkara dugaan tanda tangan palsu dan atas kedua surat kuasa 01 dan surat somasi 02.,Seluruhnya Dikesampingkan Oleh Hakim Pemeriksa Perkara Ini Dalam Pengadilan Negeri Medan, walaupun pada saat persidangan majelis hakim mengizinkan untuk diperlihatkan melalui media facebook dihadapan majelis hakim paraf yang dibuat oleh saksi pelapor Harapenta Sembiring SH ,MH.

g. Bahwa tanda tangan yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan Di Polda Sumut Adalah Tanda Tangan Atau Paraf Yang Jauh Berbeda Dengan Paraf Atau Tanda Tangan Yang Ada Dibukti Surat Atas Perkara Ini,Dengan kata lain bahwa pembanding yang diperiksa oleh ahli tidak satupun seperti tanda tangan/paraf yang diakui oleh saksi korban didepan persidangan.,dan dengan adanya dua tanda tangan /karya tangan yg sering dipakai oleh saksi pelapor Harapenta Sembiring yang diakui didepan majelis hakim,dengan tidak ditemukannya surat asli dari dugaan perkara ini,tidak ada satu orangpun yang dapat memastikan tanda tangan mana atau paraf yang dibubuhkan oleh Harapenta Sembiring atas dugaan perkara ini ?????

- Bahwa SK Yayasan LBH Maranatha No :03/Sk/Lbh-M/Fpmkl-Sm/2014 Tentang Pengangkatan Drs Rikardo Ginting Selaku penghubung antara pemberi kuasa forum pemerhati masyarakat kabupaten langkat dengan penerima kuasa yayasan lembaga bantuan hukum maranatha tertanggal 20 juni 2014 yang ditanda tangani oleh ketua YLBH MARANATHA (Photo Copy Dari Surat Asli Terlampir Dan Sudah Dilegalisir Dan Bermaterai bukti surat terlampir dari Termohon kontra memori banding) ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK YAYASAN LBH MARANATHA NO : 03/SK/LBH-M/FPMKL-SM/2014 tentang pengangkatan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH,M.Hum,MBA selaku penerima kuasa dari forum pemerhati masyarakat kabupaten langkat dengan penerima kuasa yayasan lembaga bantuan Hukum Maranatha Tertanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh ketua YLBH MARANATHA (Photo Copy Dari Surat Asli Terlampir Dan Sudah Dilegalisir Dan Bermaterai bukti surat terlampir dari termohon kontra memori banding). Bahwa atas kedua SK tersebut yang telah dibuatkan oleh ketua YLBH MARANATHA yaitu Antoni Tarigan SH,CN,MH dan didepan persidangan bahwa ketua YLBH MARANATHA mengakui membuat SK tersebut Menunjukkan bahwa masalah atau perkara ini adalah merupakan secara keseluruhan adalah tanggung jawab dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM "LBH MARANATHA" dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli dalam BAP Prof Dr Sumarni SH,MHum Tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 05 pertanyaan No 03 menyebutkan sepanjang tidak ada surat tugas dari YLBH MARANATHA Maka Mereka (Dr Ferry A Karo Karo Sitepu SH,MHum,MBA dan Drs Rikardo Ginting) tidak berhak atu mewakili YLBH MARANATHA, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang menerima kuasa tersebut berikut dengan akibat hukum yang ditimbulkannya tidak mengikat YLBH MARANATHA sesuai dengan UU NO 16 TAHUN 2001 Tentang Yayasan Jo UU NO 28 Tahun 2001 tentang akte pendirian dan anggaran dasar, Andaikata hakim dapat melihat fakta hukum yang sebenarnya dan melihat surat tugas atas SK Yang Dibuat LBH MARANATHA maka hal ini adalah merupakan Tanggung Jawab YLBH MARANATHA dan didalam AD-ART YLBH MARANATHA NO 01 dalam pasal 10 tugas dan tanggung jawab dewan – dewan dalam point D menyebutkan dewan pembina LBH MARANATHA sebagai profesi advokat /pengacara aktif untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas sebagai advokat kepada Direktur/Wakil Direkrur Kadiv-Kadiv serta para pengacara dan /atau advokat dan dapat beracara dipersidangan sebagai kuasa hukum untuk mewakili lembaga YLBH MARANTHA, andaikata ini

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanggung jawab para penerima kuasa mengapa Hary Nugraha SH,MH tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik dan dijadikan menjadi tersangka dan dijadikan DPO (photo copy dari asliAD/ART surat terlampir dan telah dilegalisir dan bermaterai terlampir sebagai bukti surat termohon kontra memori banding);

- Bahwa didalam permohonan termohon kontra memori banding turut juga dilampirkan surat yang ditujukan kepada Kapolri atas surat keberatan Pemanggilan Sebagai Saksi yang dipanggil atas pemanggilan saksi karna tidak menghargai MOU antara PERADI dan POLRI dengan nomor B/7/II/2012 DAN OO2/PERADI-DPN/MOU/II/2012 yang mengatur tentang pemanggilan dan penyitaan, dimana pemanggilan advokat/ pengacara dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan penyidik melalui cabang peradi atau DPN Peradi dan permohonan perlindungan hukum atas Tindakan penyidik polres langkat dan penetapan nama dugaan DPO menurut penyidik dari Dr Ferry Karo-Karo Sitepu SH,MHum,MBA, yang sangat dipaksakan sehingga putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau pengadilan negeri medan sangatlah keliru, dan putusan majelis hakim atas pemohon Drs Rikardo Ginting Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Sangatlah Keliru, dan unsur dalam pasal 55 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana bahwa dalam kaitan perkara ini termohon banding yakni harus terpenuhinya syarat mengenai adanya kesadaran kerja sama secara fisik antara pihak Terdakwa dan DPO, bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak pernah ada kesadaran kesadaran fisik yang dimaksud diantara Terdakwa dan DPO dikarenakan belum adanya putusan yang tetap dan pasti yang dianggap sebagai pelaku utama dalam istilah pidana /yurisprudensi hukum pidana disebut dengan pelaku langsung, bahwa sampai termohon banding telah memiliki putusan atas perkara 263 pelapor Harapenta Sembiring SH,MH sebagai Orang Turut Serta Melakukan Namun Pelaku Langsung Belum Pernah Dihadapkan Didepan Persidangan Walaupun Statusnya DPO sehingga

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan kerjasama atas perkara ini tidaklah pernah terjadi secara sadar sehingga perbuatan turut serta tidak lah pernah terbukti dari unsur pasal 55 ayat 1 KUHP dan hal ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung NO 173/K/KR /tahun /1959/ Tanggal 12 Mei 1959., dan dalam kumpulan bahan penataran hukum pidana dan dalam rangka kerjasama hukum Indonesia – Nederland yang disusun oleh Prof Dr .N.Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer, Mr.E.PH. Suterius dengan editor, Dr.J.E.Sahetapy,SH,MA Penerbit liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 248,249,250 dan 259 yang pada pokoknya menjelaskan: Bahwa Turut Serta Melakukan, Dapat Diartikan Telah Adanya Kesepakatan Dengan Orang Lain,Dengan Membuat Suatu Rencana Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Pidana Dan Secara Bersama-Sama Melakukan Kerjasama, Dalam Hal Turut Serta Melakukan Itu Terdapat Terdapat Unsur Inisiatif Bersama-Sama Diantara Para Tersangka Ataupun Terdakwa, maka dengan ini termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara dipengadilan tinggi sumatera utara di Medan untuk mengesampingkan putusan pengadilan negeri medan,yang dalam putusannya sama sekali tidak memiliki dasar hukum.dan oleh karena itu Hakim pada pengadilan negeri medan dalam pertimbangan hukumnya tidak sedikitpun menyinggung kualitas Ketua YLBH MARANATHA sebagai pembuat surat keputusan untuk penugasan penerima kuasa dan sebagai penghubung. Andaikata dalam surat dakwaan dilukiskan secara jelas dan tepat kedudukan dewan pembina dan ketua YLBH MARANATHA dalam hubungannya dengan pembuatan surat kuasa 01 dan surat somasi 02, maka seharusnya oleh pengadilan tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan secara tepat dari masing-masing pihak. Dan tidak dibenarkan menyebut saja dalam amar bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta membuat surat palsu. Sedangkan siapa orang yang menyuruh melakukan tidak disebut sedikitpun dalam pertimbangan dalam alasan pembedaan Drs Rikardo Ginting;

- Bahwa pertimbangan pada tingkat banding atau putusan pada Pengadilan Tinggi medan dalam pertimbangan dalam halaman 13

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari halaman 20 menyebutkan bahwa Harapenta Sembiring SH,MH. Merasa dirugikan karena tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada Dr. Ferry Karo – Karo Sitepu SH,MBA,MH untuk mengscan tanda tangan saksi korban ????? Tanda tangan manakah yang menurut majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi medan yang saksi korban keberatan dikarenakan pada fakta persidangan dan mohon untuk rekaman persidangan bahwa saksi korban mengakui memiliki 2 (dua) hasil karya tangan yaitu tanda tangan maupun paraf dan karya tangan tersebut menjadi keberatan saksi korban dan pada fakta persidangan surat asli dari dugaan pemalsuan tersebut tidak pernah ada sebagai pembandingan dan jika Terdakwa/pemohon kasasi melakukan scan terhadap karya tangan saksi korban adalah sepengetahuan saksi korban dimana sudah memberikan ijin sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan dan bukti email yang selalu dikirimkan kepada email saksi korban sebelum adanya pengaduan laporan pidana pemalsuan surat namun pada tingkat pengadilan negeri dan tingkat pengadilan tinggi fakta dan bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara baik ditingkat pengadilan negeri dan di tingkat pengadilan tinggi seluruhnya dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

- Bahwa pertimbangan pada hal 13 dari 20 halaman pada pengadilan tinggi menyatakan penerbitan SKH no 01 /LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 DAN 02/LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 tanpa melalui pihak ????? pihak manakah menurut majelis hakim ? dalam AD/ART dan Akta Pendirian Yayasan LBH MARANATHA dan juga dilampirkan tidak ada satu pasal pun mengenai pemberian mekanisme SKH dari Ketua Yayasan LBH MARANATHA ;
- Bahwa atas pertimbangan pada hal 14 dari 20 halaman pada Pengadilan Tinggi Medan menyebut bahwa atas keterangan saksi ukur muli sebayang SH dimuka persidangan pada saat gelar perkara di POLDA SUMUT Terdakwa mengaku bahwa Terdakwalah yang menscan tanda tangan saksi korban di dalam SKH dan somasi dari LBH MARANATHA dengan mempergunakan computer LBH MARANATHA Pada Tanggal 26 Oktober 2014 Atas Suruhan Saksi Dr.Ferry Karo Karo SH,MBA.MH. ??? bahwa

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017



majelis hakim tidak memakai mata hati dalam membuat pertimbangan tersebut, dimana pada BAP I (Pertama) Ukur Muli Sebayang, SH Pada tanggal 21 APRIL 2016 pada point 03 tidak tau pasti dimana dan siapa yang membuat dugaan surat palsu tersebut namun dalam BAP II (Kedua) 12 MARET 2016 bahwa saksi Ukur Muli sebayang SH Menjelaskan bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah Terdakwa atas suruhan Dr Ferry Karo – Karo Sitepu SH,MBA,MH.,dari gelar perkara di POLDASU, pertanyaan pemohon bagaimana majelis hakim mengaminkan BAP setelah gelar perkara, dan pada fakta persidangan dalam gelar perkara Ukur Muli Sebayang, SH. tidak mendapat undagan dari pelaksana gelar melainkan diajak oleh saksi korban/pelapor dan penyidik polres langkat, dan keterangan digelar perkara dijadikan penyidik polres langkat menjadi bahan BAP yang mempertontonkan adanya pengadilan diluar pengadilan...untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka,patutkah majelis hakim masih bisa disebut tumpuan terakhir para pencari keadilan..??? Mohon untuk majelis hakim dalam perkara permohonan kasasi mengadili dan memakai mata hati untuk terciptanya keadilan yang seutuhnya ;

Kesimpulan :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi medan telah menyatakan dakwaan terbukti sah meyakinkan dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah, melainkan hanya atas dugaan semata,dan bukti surat photocopy Surat-surat kuasa khusus No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 dan Surat 02 / LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Surat somasi I yang diperiksa di laboratorium forensic POLDASU, hanyalah photocopy surat berwarna, tanpa membandikkan dan menemukan dengan surat asli yang bermaterai dengan surat yang diduga scan yang disita dan dijadikan bukti surat atas perkara ini dan disidangkan dipengadilan negeri Medan, dan atas bukti Surat-Surat 02 / LBH-M/FPMKL-SM/VII/2014 Surat somasi I No.01/LBH-M/FPMKL-SM/VI/2014 tersebut dibantah disita dari tangan saksi Nirwan Syahputra selaku menejer PT RAPALA Didepan persidangan sebagai orang yang menyerahkan surat dan membantah berita acara penyitaan. Bahwa pelapor Harapenta Sembiring SH,MH., menurut fakta/kesaksian didepan persidangan mengakui memiliki dua hasil produk tangan yang sering digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik paraf dan tanda tangan dan atas kesaksian tersebut pun tidak dibuat kan dalam keterangan didepan persidangan/fakta keterangan saksi didepan persidangan dan kuasa hukum Drs Rikardo Ginting melampirkan menjadi bukti surat dari Terdakwa dan terlampir di pledoi namun seluruhnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, dan atas keterangan saksi ahli yang tidak pernah dihadirkan dan BAPnya hanya dibacakan oleh jaksa dan Terdakwa dan Penasehat Hukum keberatan namun tetap dijadikan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yaitu Prof., Dr Sunarmi, SH. Mhum dan Rudi Syahputra S.kom dan hal ini sangat bertentangan pasal 185 ayat 1 kuhap yang pada pokoknya menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saksi nyatakan didepan sidang pengadilan”NAMUN jika majelis hakim mempertimbangan keterangan BAP Para Saksi Ahli Yaitu, Prof Dr Sumarni, SH, M.Hum dalam halaman 29 dari halaman 40 putusan 1773/pid.B/2016/PN.Mdn dalam pasal 31 ayat 1UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan yang menentukan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan tugas kepengurusan yayasan,selanjutnya pasal 35 ayat 1 menentukan pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan baik didalam maupun diluar pengadilan dan dalam pertimbangan majelis hakim dalam halaman 31 dari 40 putusan no 1773/Pid.B/2016/PN.Mdn dalam poin c sepanjang tidak ada surat tugas YLBH MARANATHA,maka mereka tidak berhak mewakili YLBH MARANTHA, namun dalam fakta persidangan bahwa Antoni Tarigan SH,MH,CN memberikan SK YAYASAN LBH MARANATHA NO:03/SK/LBH-M/FPMKL-SM/2014 tentang pengangkatan Dr. Ferry A Karo-Karo Sitepu SH, MHum, MBA Selaku penerima kuasa dari forum pemerhati masyarakat kabupaten langkat dengan penerima kuasa yayasan lembaga bantuan Hukum Maranatha Tertanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh ketua YLBH MARANATHA (PHOTO COPY DARI SURAT ASLI TERLAMPIR DAN SUDAH DILEGALISIR DAN BERMATERAI bukti surat terlampir dari pemohon kontra memori banding), NAMUN DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM DAN DITAMBAH DENGAN AD/ART YLBH MARANATHA dan didalam AD-ART YLBH MARANATHA NO 01 dalam pasal 10 tugas dan tanggung jawab dewan – dewan dalam point D menyebutkan dewan pembina LBH MARANATHA sebagai profesi advokat /pengacara aktif untuk dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas sebagai ADVOKAT kepada direktur/wakil direktur kadiv-kadiv serta para pengacara dan /atau advokat dan dapat beracara dipersidangan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukum untuk mewakili lembaga YLBH MARANATHA Sehingga hakim tidak mempertimbangkan asas hukum LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang (bukti surat AD/ART YLBH MARANTHA TERLAMPIR) dan atas saksi yang ada dalam berkas yaitu ANTONI TARIGAN SH,MH,CN,SURYA PATI SURBAKTI mencabut BAP Dalam Persidangan Dikarenakan Didalam Pemeriksaan Penyidik, Penyidik Tidak Pernah Dapat Menunjukkan Bukti Asli Surat 01 Dan 02 Atas Perkara Ini, Dan Atas Isi Salinan Putusan Yang Telah Diterima Terdakwa, Maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa Banggas H.O Siregar SH,MH Dan Juga Terdakwa Drs Rikardo Ginting Menemukan Banyak Fakta – Fakta Persidangan Yang Tidak Dicatatkan, Dituliskan/Diselundupkan Dalam Berita Acara Atas Keterangan Para Saksi Yang Hadir Dipersidangan Seperti Keterangan Saksi Pelapor Didepan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara No 1773/Pid./B/2016/PN.Mdn yang menyatakan bahwa saksi pelapor memiliki 2 Produk Hasil Karya Tangan Baik Berupa Paraf Yang Didalam Perkara Pemalsuan Yang Dilaporkan Oleh Pelapor Dan Tanda Tangan Yang Diakui Sebagai Pembanding Atas Tanda Tangan Pelapor Dan Menjadi Pembanding Dalam Berkas Perkara Ini., Dan Diikutkannya Pengacara Pelapor Yaitu Faisal Rambe SH sebagai saksi dalam BAP, dan juga sebagai saksi dalam persidangan yang merupakan Kontraproduktif Atas UU Advokat NO 18 Tahun 2003 Serta Melanggar Tata Cara Pemanggilan Pihak Baik Saksi Atau pun Tersangka Dari Kepolisian Terhadap Advokat Menurut Mou Peradi Dan Polri,Dan Juga Proses Penerimaan Surat Mulai Dari Security Perusahaan Pt Rapala Sampai Kemenejer Pt Rapala,Hingga Berakhir Di Direktur PT. Rapala Atas Keterangan Para Saksi yang pada fakta persidangan terungkap bahwa surat tersebut sudah dikoyak/dirobek oleh sekuruty PT RAPALA NAMUN SESAMPAINYA DIMEJA/TATA USAHA SURATNYA MASIH KEADAAN UTUH DAN BANYAK HAL Yang Tidak Dicatatatkan Sehingga Seolah-Oleh Tidak Ada Masalah/Kesimpang Siuran Didalam Perjalanan Surat Tersebut,Dan Mengeyampingkan Fakta Sebenarnya Dimana Atas Surat Kuasa 01 Dan Surat Somasi 02 Dikirim Oleh Antares Ginting Ke Kantor Medan Dijalan Juanda Yang Diterima Oleh Karyawan Pt Rapala Yang Bernama Adinda L Mahavira, Dan Tidak Disitanya Surat Asli Kuasa 01 Dan Surat Somasi 02 Dari Tangan Antares Ginting Walaupun Sudah Diakui Dalam Bap Saksi Antares Ginting., Maka Kami Termohon Banding Dapat Menyimpulkan Bahwa Termohon Banding Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum Telah Melakukan Tindak

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pasal 263 Ayat 1 KuHP Jo 55 Ayat 1., dan selama persidangan bahwa PP(Panitera Pengganti) yang ditugaskan atas perkara ini adalah bapak Edy Samapta Sinuhaji SH,MH., namun selama proses persidangan Panitera Pengganti atas nama Edy Samapta Sinuhaji, S.H., M.H. tidak pernah bersidang, dan panitera yang bersidang adalah Marlon SH, Sehingga kami menduga banyak fakta persidangan yang sengaja dihilangkan untuk mengaburkan fakta sebenarnya baik dari pihak panitera ataupun pihak Majelis Hakim, dikarenakan dalam salinan putusan yang bertugas sebagai panitera pengganti atas perkara adalah panitera pengganti Edy Samapta Sinuhaji SH,MH dan juga halnya memori banding yang disampaikan oleh pegawai bagian pendaftaran banding yang dibuatkan oleh jaksa Juliana Tarihoran SH, telah dibuatkan tanpa adanya salinan putusan resmi yang di dapat baik Terdakwa maupun jaksa sebagai eksekutor atas perkara ini, yang meyakinkan dugaan kami atas perkara tidak dijalankan melalui prosedur hukum yang ada, dan mempertontonkan hak-hak hukum Terdakwa, dan pemohon kasasi memohon agar majelis hakim memeriksa perkara permohonan kasasi mendengar rekaman persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat” melanggar Pasal 263 ayat (7) *juncto* Pasal 51 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, serta *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, Putusan *Judex Facti* telah cukup diberikan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 244 K/Pid/2017



pertimbangan mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana yang hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang ;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas ;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II /**Terdakwa/ Drs. RICARDO NATALIUS GINTING** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., MH.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum.** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M. S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, Soepadi, S.H., M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001